

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran diatur di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 129 tahun 2018. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran memiliki 4 proses, antara lain:
 - a) Proses Pendaftaran;
 - b) Proses Pendataan;
 - c) Proses Pembayaran;
 - d) Proses Pelaporan
2. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2021 tergolong dalam kriteria “kurang” dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,50%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 11,98% sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 9,44%.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru masihlah kurang. Jika dipresentasikan, wajib pajak yang patuh hanya berkisaran 50%.
4. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, tidak jarang ditemukannya hambatan-hambatan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi:

- a) Masih banyak wajib pajak yang belum mengenal pajak restoran dan seberapa pentingnya pajak restoran
 - b) Wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
 - c) Wajib pajak tidak mendaftarkan restorannya
5. Bapenda Kota Pekanbaru tidak tinggal diam ketika ada hambatan yang terjadi. Bapenda Kota Pekanbaru akan melakukan upaya-upaua untuk mengatasi hambatan tersebut. Berikut upaya-upaya yang dilakukan:
- a) Menetapkan Secara Jabatan
 - b) Sosialisasi Ke Masyarakat
 - c) Meluncurkan Aplikasi SMART TAX